

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting diantaranya adalah sebagai pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran, sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan dan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang.

Perkawinan dalam Islam tidak hanya merupakan sarana pemenuhan fitrah insani semata, tetapi lebih jauh dari itu merupakan amal ibadah yang disyariatkan seperti yang diungkapkan oleh Ismail Kahiya (1996: 18) bahwa pengertian ibadah sangatlah luas, "setiap amal shaleh mengharapkan ridha Allah SWT dapat dikategorikan ibadah, dan kelak mendapat ganjaran". Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan bagi manusia menjadi salah satu budaya yang beraturan yang senantiasa mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Aturan dan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dari para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Meskipun dalam

perjalanan sejarahnya aturan tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan budaya manusia sendiri, namun demikian ia senantiasa dihayati oleh anggota masyarakat dari masa ke masa, karena ia berfungsi mengatur dan mengukuhkan bentuk-bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis.

Islam menganggap perkawinan sebagai sikap hidup yang alamiah dan mendorong setiap muslim baik laki-laki atau perempuan untuk memilih suatu kehidupan umum melalui perkawinan tanpa meninggalkan cara yang berlaku secara sah. Allahlah yang melembagakan perkawinan yang demikian. Dia mengangkat derajat manusia di atas makhluk yang lain. Dan dalam Islam pula, perkawinan dipandang sebagai suatu lembaga yang suci. Hal ini dapat dipahami dari penggunaan nama Allah atau menyebut nama Allah untuk mengikat pasangan suami istri. Dengan demikian ruang lingkup perkawinan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan manusia dengan manusia (horizontal) yang menilai mashlahat, maupun hubungan manusia dengan Allah (vertikal) yang menilai ibadah, dengan demikian sebuah perkawinan adalah salah satu sistem hidup manusia.

Rahmat Hakim (2000: 17) berpendapat bahwa "Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa". Pada awalnya mereka tidak saling mengenal atau bahkan berjauhan, namun melalui perkawinan mereka dapat bersama menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan bahtera kehidupan dan berusaha untuk terus bersama dalam suka maupun duka.

Dengan melangsungkan perkawinan maka alam pikiran dan kehidupan akan berubah begitu juga status sosialnya yang jauh berbeda dengan orang-orang yang belum menikah. Sebenarnya pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagaimana tujuan perkawinan adalah melangsungkan keturunan, anak merupakan pernyataan kebapakan dan keibuan.

Begitu pentingnya sebuah perkawinan sebagai wadah atau lembaga yang dapat melahirkan generasi baru dan masyarakat, maka perkawinan itu harus disikapi baik dan dipersiapkan secara sempurna dan matang. Dengan mempersiapkan perkawinan secara sempurna dan matang, baik dari pihak laki-laki sebagai calon suami maupun dari pihak perempuan sebagai calon istri. Termasuk di dalamnya adalah mengetahui terlebih dahulu hakikat dan tujuan nikah, melakukan penelitian calon pasangan, menentukan waktu pelaksanaan pernikahan dan lain-lain. Dengan mempersiapkan perkawinan secara sempurna dan matang diharapkan rumah tangga yang nantinya akan terbentuk dapat bertahan kokoh dari gangguan yang menghantamnya dan dapat mencapai tujuan didirikannya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Kebahagiaan seorang suami dalam membina keluarga bersama istri, dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, seimbang dan selaras. Masing-masing mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Sebagai lelaki sejati, tentunya suami tidak akan merasa tentram jika istrinya tidak mampu melayani dan berbuat baik sebagaimana tugas seorang istri terhadap suami, kemudian suami sendiri tidak mampu memberikan

kebahagiaan terhadap istrinya. Oleh karenanya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga harus juga tercipta saling pengertian di antara suami istri agar terwujud kebahagiaan yang dicita-citakan tersebut

Adapun mendirikan gedung dan kehidupan rumah tangga yang sebenarnya dikerjakan dalam beberapa masa, menurut tenaga dan kecakapan tangan-tangan yang mengerjakannya. Haruslah dimaklumi, untuk mendirikan sebuah gedung atau mendirikan sebuah bangunan perkawinan teguh dan bahagia, diperlukan kepandaian dan energi yang cukup dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Syarat mutlak yang pertama untuk mendirikan gedung perkawinan yang kokoh dan kuat ialah usaha bersama, saling membantu yang ikhlas dari kedua belah pihak, suami dan istri. Baik suami maupun istri hendaklah sama-sama menyadari bahwa usaha bersama yang menjadi sendi kehidupan rumah tangga itu tidak akan ada jika masing-masing hanya kenal akan dirinya sendiri. Dalam setiap perkawinan yang tentram dan damai harus ada sikap memberi dan menerima antara kedua suami dan istri yang bersangkutan.

Perkawinan bukanlah perjalanan kesenangan semata-mata di dalam perkawinan terletak hal yang harus diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi. Itulah sebabnya untuk memasuki kehidupan berumah tangga selain dari perlengkapan lahir yang harus disediakan, diperlukan pula persiapan rohani berupa jiwa yang cukup matang dan dewasa untuk memikul tanggung jawab selaras dengan kewajiban masing-masing.

Syarat kedua yang harus diperhatikan oleh suami atau istri yang sedang mengarungi rumah tangga ialah pengertian yang mendalam bahwa mereka kawin

dengan manusia, bukan dengan bidadari atau malaikat yang tiada cacat dan juga bukan dengan hewan yang tiada berakal dan perasaan. Haruslah disadari bahwa tiap-tiap manusia mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk diperlakukan sebagai manusia. Umumnya, tiap-tiap manusia mempunyai cacat atau kekurangan. Maka pandanglah semua itu dengan kacamata manusia dan ukuran kemanusiaan pula, bukan dengan ukuran memandang malaikat atau bidadari yang amat indah. Semua itu tidak akan menjadi sesuatu kekecewaan jika sejak semula hati atau pikiran telah menyadari posisi dan fungsi masing-masing.

Syarat ketiga yang harus diperhatikan dan diingat oleh suami dan istri sejak berumah tangga hendaklah mereka berhati-hati memelihara ketentraman hati dan pikiran pasangannya, jangan bersifat *takabbur*, *tahsul* atau *alfa*.

Syarat keempat yang menjadi sendi keberuntungan rumah tangga ialah masing-masing harus berlaku jujur dalam segala-galanya. Satu sama lain harus memandang pasangannya sebagai teman hidup yang paling akrab tempat berunding dan bermusyawarah dengan sejujur-jujurnya serta memecahkan kesukaran-kesukaran yang menjadi kepentingan bersama (Nasaruddin Latif, 2001: 43).

Sebuah pernikahan yang didasari kebohongan, penipuan, maka dari awal pernikahan mereka telah menyalahi dari tujuan pernikahan, sehingga banyak perceraian yang diakibatkan dari persiapan yang kurang sempurna, antara lain terjadinya penipuan. Karena kurangnya ketelitian salah satu dari kedua mempelai sehingga baru mengetahui kekurangan salah satu dari mereka setelah berlangsungnya akad.

Untuk menciptakan tujuan pernikahan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah, maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat 2 menerangkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat 2 yang berbunyi: seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab datang setelah berlakunya akad.

*Fasakh* berkenaan dengan akad misalnya

1. Bila akad sudah berlangsung, tetapi ternyata perempuan yang dinikahi itu saudara perempuannya sendiri, maka akadnya rusak
2. Perkawinan anak yang masih kanak-kanak yang dilakukan oleh wali selain ayah atau kakek. Setelah anak tersebut baligh maka si anak (laki-laki atau perempuan) berhak memilih untuk meneruskan perkawinannya atau dibatalkan. Pemilihan ini dinamakan *khiyarul bulugh*, memilih setelah dewasa. Apabila salah satu pihak memilih mengakhiri perkawinan, maka akadnya dirusak, *fasakh*.

Contoh *fasakh* karena adanya sebab yang datang setelah berlakunya akad

1. Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam, dan tidak kembali lagi, akadnya rusak karena iddah atau keluar dari Agama Islam secara tiba-tiba
2. Suami istri awalnya sama-sama *musyrik*, kemudian suami masuk Islam dan istrinya tidak mengikuti suaminya, maka sejak saat itu pula perkawinannya rusak. Lain halnya kalau istri itu *kitabiyah* (yahudi atau nashrani) akadnya tetap sah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dapat dirusak atau difasakhkan, dengan *fasakh* tersebut akad perkawinannya tidak berlaku lagi sebab-sebab itu antara lain:

1. Apabila seorang laki-laki menipu seorang perempuan, atau perempuan menipu seorang laki-laki. Misalnya seorang laki-laki mandul yang tidak memberikan keturunan, maka si perempuan berhak mengajukan *fasakh* manakala dia tahu, kecuali bila ia memilih untuk tetap menjadi istrinya dan ridha dipergauli suaminya. Umar Bin Khotob berkata kepada laki-laki yang mandul yang akan mengawini seorang perempuan: "beritahukan kepadanya bahwa kamu mandul, biarkan ia memilih".
2. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang mengaku seorang yang baik-baik, kemudian ternyata *fasik*, maka si perempuan berhak mengajukan *fasakh* untuk membatalkan perkawinan.
3. Seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang mengaku perawan tetapi ternyata janda, maka laki-laki itu berhak meminta ganti rugi maharnya sebanyak sekitar mahar seorang gadis atau janda.
4. Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan kemudian kedapatan bahwa si istri cacat tidak dapat dicampuri. Misalnya keluar darah dari rahimnya. Maka ia dapat menyebabkan *fasakh* dan merusakkan nikah.
5. Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan tetapi di tubuh perempuan itu ada penghalang yang menyebabkan si istri tidak dapat dipergauli, misalnya kemaluannya tersumbat, tumbuh daging atau robek, atau ada tulangnya, suami boleh mengajukan *fasakh* dan membatalkan nikahnya.

- 6 Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan tetapi perempuan itu mengidap penyakit atau cacat seperti supak, kusta atau gila. (H S A Al-hamdani 2002 273)

Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 65 menerangkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" (Tim Fokus Media, 2005: 18). PP No 9 Tahun 1975 Pasal 37 menerangkan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan" (Tim Fokus Media, 2005: 45)

Dengan keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Negara Indonesia mengatur perceraian melalui Pengadilan Agama. Maka dianggap tidak sah apabila terjadi perceraian di luar Pengadilan apapun sebabnya.

Namun berbeda halnya yang terjadi dengan pasangan ES dan ER di Desa Sirnagalih, Kecamatan Bayongbong, Garut. Mereka melakukan perceraian karena pembatalan perkawinan di luar Pengadilan Agama dengan alasan *fasakh* (pembatalan perkawinan) karena penipuan tidaklah memerlukan hakim dan tidak perlu di depan sidang karena sudah jelas *fasakh* adalah batalnya suatu perkawinan dengan sendirinya tanpa membutuhkan seorang hakim.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan harapan agar masalah ini dapat menjadi perhatian bersama sehingga mendapatkan solusi dengan Hukum Islam dan hukum-hukum yang ada di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Perceraian boleh dilakukan dalam keadaan apa saja asalkan adanya pengajuan dari salah satu pihak baik karena tidak sanggup melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, atau karena terjadinya penipuan yang menyebabkan jatuhnya pengajuan pembatalan perkawinan (*fasakh*). Semuanya harus melalui keputusan hakim dan di depan sidang. Namun yang terjadi di Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong Garut terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh*) tidak diajukan sama sekali ke Pengadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang terjadi pada pernikahan ES dan ER yang diselesaikan tanpa mencari ketetapan hukum dan tidak mengajukan ke Pengadilan Agama. Maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Apa yang alasan terjadinya pembatalan perkawinan pada pasangan ER dan ES?
2. Apa alasan pembatalan perkawinan tidak diajukan kepada Pengadilan Agama (PA)?
3. Bagaimana status hukum pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh P3N terhadap pasangan ER dan ES di Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini antaranya untuk:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi paktor penyebab serta alasan terjadinya pembatalan perkawinan?

2. Untuk mengetahui apa alasan pembatalan perkawinan tidak diajukan ke Pengadilan Agama (PA)?
3. Untuk mengetahui bagaimana status hukum pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan ER dan ES di Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong menurut peraturan Perundang-undangan?

#### **D. Kerangka Berpikir**

Ketentraman hidup dapat diraih melalui keharmonisan dalam berkeluarga. Hal ini mesti dijaga dengan penuh keikhlasan, karena kebahagiaan dalam keluarga adalah hal yang sangat mahal, dan tidak semua orang mampu untuk terus menjaga dan mempertahankannya.

Dengan demikian untuk menuju perkawinan haruslah dipersiapkan sematang mungkin, demi menghindari hal yang tidak diinginkan ketika mengarungi bahtera rumah tangga.

Namun tak lepas dari itu, tidak sedikit pasangan suami istri terbentur pada permasalahan yang menuntut terjadi putusnya perkawinan, baik karena perceraian akibat perselisihan antara keduanya atau karena hal yang menuntut untuk terjadinya pembatalan perkawinan.

Demi tujuan kemashlahatan umat dan menghindari kemadharatan, maka syariat Islam memberikan jalan keluar melalui aturan-aturan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedua sumber ini hanya memberikan penjelasan secara umum dari konsep-konsep Islam, dan untuk penjelasannya dibutuhkan *ijtihad* sendiri oleh umat Islam.

Dengan kata lain, jika terdapat permasalahan dalam segala permasalahan yang dilakukan oleh manusia, maka upaya yang dilakukan pertama adalah mencari dalil atau hukum dari Qur'an. Jika tidak terdapat di dalamnya, maka kembalikanlah kepada Sunnah dan apabila terdapat didalam Sunnah maka laksanakan ketentuan hukum tersebut. Namun apabila tidak terdapat carilah dalam Ijma sahabat. Apabila tidak terdapat dalam Ijma atau tidak melakukan Ijma, maka harus melakukan Ijtihad sendiri dalam rangka menemukan hukum atas suatu permasalahan dengan jalan Qiyas kepada hukum yang memiliki nash. (Abdul Wahab Khalaf, 1997: 36)

Dalam hal ini negara kita yang berlandaskan hukum dan bersumber dari Al-Qur'an dan Assunah, mengatur bagaimana warganya dalam berumah tangga. Mulai dari peminangan, akad, bahkan sampai putusanya perkawinan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diterangkan dalam pasal 115 KHI (Tim Fokus Media, 2005: 38) bahwa "perceraian hanya dapat dilakukukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama yang berperan sebagai pelaksana dari KHI, tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Bahkan pengadilan berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu tersebut apabila alasan perceraian tidak terpenuhi serta masih adanya harapan untuk dapat rukun damai kembali.

Begitu pula dengan pembatalan perkawinan seperti diterangkan dalam PP RI No 9 tahun 1975 pasal 37 (Tim Fokus Media, 2005: 45) yang menerangkan bahwa 'batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan'

Adapun teknisnya diterangkan dalam pasal selanjutnya pasal 38 (Tim Fokus Media, 2005: 45) menerangkan bahwa

1. Permohonan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
2. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah (Fokusmedia: 2005: 45)

Tidak ada perbedaan antara perceraian karena talak dan karena fasakh dalam hal penyelesaiannya tetap harus dilaksanakan di hadapan sidang atau hakim. Putusnya perkawinan baik akibat cerai talak, gugat cerai atau putusan hakim karena pembatalan perkawinan berakibat hukum hilangnya ikatan perkawinan. Hal itu bisa terjadi apabila salah satu pihak mengajukannya ke pengadilan, baik karena tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri maupun karena adanya alasan-alasan yang lain dan tidak ada jalan keluarnya selain dari putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yang tergolong pada hukum perdata mengatur kepada kehidupan individu (Ahwal Al-Syakhsiyah) memiliki ketentuan hukum baik menurut hukum agama maupun hukum Negara. Hal itu tidak lepas dari peraturan hukum yang berada di Indonesia yang terdiri dari hukum adat, Islam, dan barat

Namun yang terjadi di kalangan masyarakat, perceraian, pembatalan dan hal lain yang menyebabkan putusnya perkawinan tidak tertumpu kepada pengadilan belaka, akan tetapi ada juga yang melakukan melalui proses ulama yang disekitarnya. Secara tidak langsung dalam masalah perceraian yang terjadi di

kalangan warga Indonesia ada dua cara pelaksanaan perceraian yaitu: agama dan pengadilan

Ketentuan hukum Islam telah terwujud di negara kita, dengan adanya perundang-undangan yang secara khusus mengatur pola kehidupan umat Islam. Dengan adanya Undang-Undang No 1/1974 beserta PP No 9/1975 dan KHI yang dihasilkan dari putusan musyawarah Ulama-ulama yang berada di pelosok negara Indonesia. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi bagi umat Islam untuk melaksanakannya.

Hal tersebut dilakukan oleh Ulama agar perceraian mendapat keabsahan baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang menjadi hukum setelah Qur'an dan Sunnah.

Sesuai dengan kerangka berfikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah "pembatalan perkawinan di luar Pengadilan Agama berdasarkan bahwa karena pihak beranggapan bahwa fasakh bukanlah perceraian karena talak, karena sebab batalnya perkawinan maka putuslah perkawinan dengan sendirinya tanpa harus melalui Pengadilan".

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian menurut Cik Hasan Bisri (2003: 57) biasa juga disebut prosedur penelitian, ada juga yang mengambil istilah dengan metode penelitian, penentuan data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan diteliti, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan data yang akan ditempuh

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

### **1. Penentuan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Untuk dapat mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh dan terintegrasi.

Dengan metode ini penelitian dikonsentrasikan untuk mengungkap data tentang peristiwa pelaksanaan pembatalan perkawinan di luar pengadilan, antara ER (istri) dan ES (suami) di Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. (Cik Hasan Bisri, 2003: 63)

diantara data yang dikumpulkan diantaranya

- 1) Data tentang objek yang diteliti, mencakup tentang jawaban dari objek yang diteliti, berkas penelitian (kartu keluarga, surat nikah, dan data lain yang menunjang untuk kelengkapan penelitian)
- 2) Data dari desa, diantaranya surat yang menerangkan telah dilaksanakan penelitian di desa tersebut, data tentang letak geografis tempat penelitian

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Garut yang beralamat lengkap di Kampung Nyalindung Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong, dengan alasan

bahwa di lokasi tersebut si penulis menemukan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber data primer yang berupa informasi data dari para pihak sebagai objek penelitian Para pihak tersebut berinisial ER (sebagai istri), Pegawai Pencatat Nikah, dan saksi pada pernikahan.
- b. Sumber data sekunder yang berupa literatur-literatur dalam bentuk buku-buku, majalah-majalah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

#### **5. teknik pengumpulan data**

##### **a. Wawancara**

Yaitu teknik ini penulis gunakan dalam (wawancara para sumber) Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan apa yang difikirkan dan dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui interview kita coba mendapatkan atau mengumpulkan keterangan secara lisan dari seorang ER (sebagai istri), Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bayongbong, dan saksi-saksi yang bersangkutan. Data dari individu-individu tertentu untuk keperluan responden yaitu pihak yang diwawancarai untuk mendapat keterangan-keterangan tentang data pribadi, pendirian dari individu yang diwawancarai.

## b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud di sini, yaitu mendayagunakan berbagai informasi atau ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku-buku, diktat-diktat, majalah dan informasi lainnya.

Data kualitatif yaitu jenis data yang diperoleh penulis dari hasil pernyataan, wawancara, buku-buku referensi yang mendukung penelitian dan lain sebagainya.

## 6. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara:

- a) Menginventarisir masalah yaitu dengan cara mengklasifikasikan masalah atau menggolongkan data yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian
- b) Mengklasifikasikan masalah yaitu dengan cara mengklasifikasikan masalah atau menggolongkan data yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian
- c) Mengkorelasikan masalah yaitu dengan cara mengkorelasikan data yang dihasilkan supaya sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.
- d) Menyimpulkan data yaitu menyimpulkan data kembali baik secara umum dan secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.